

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Pada tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter terjadi sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis Multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank yaitu, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bank Bapindo, menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.PGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25

Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.¹

B. Perkembangan Bank Syariah

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia khususnya Perbankan Syariah.²Keberadaan bank syariah di Indonesia semakin diperkokoh dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³Di Indonesia Bank Syariah pertama kali didirikan pada tahun 1991 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), tepatnya pada tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412 H, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat memperoleh dukungan nyata dari berbagai pihak ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI), beberapa pengusaha Muslim, seperti dukungan masyarakat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara – negara muslim lainnya, perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992 sampai 1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 12 unit Usaha Syariah. Sementara itu, jumlah Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit. Berdasarkan data Bank Indonesia prospek perbankan Syariah pada tahun 2005 diperkirakan

¹<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>. 5-9-2020. 19:38)

²Bambang Setiaji, 2006, Selayang Pandang Ekonomi Syariah dan Problematikanya Di Indonesia, Makalah yang disampaikan pada konsultasi dan koordinasi peningkatan tenaga teknis pelaksana ekonomi syariah, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Hotel Kusuma Sahid, Surakarta.

³Andri Soemitra, M, A, Bank...., 61

cukup baik. Industri Perbankan Syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi.

Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia juga belum seiring dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sistem operasional perbankan syariah. Meski bank syariah terus berkembang setiap tahunnya, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal apa dan bagaimana bank syariah menjalankan kegiatan bisnisnya.

Pendapat mereka produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah hanyalah produk-produk bank konvensional yang dipoles dengan penerapan akad-akad yang berkaitan dengan syariah. Sehingga hal ini justru memunculkan anggapan negatif masyarakat bahwa kata syariah hanya sekedar lipstik dalam perbankan syariah. Masih terdapat kebingungan pada karakteristik dasar yang melandasi sistem operasional perbankan syariah, yakni sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam prakteknya dipandang masih menyerupai sistem bunga bagi bank konvensional. Penyaluran dana bank syariah lebih banyak bertumpu pada pembiayaan murabahah, yang mengambil keuntungan berdasarkan margin, yang masih dianggap oleh masyarakat hanyalah sekedar polesan dari cara pengambilan bunga pada bank konvensional.

Peran pengetahuan seseorang tentang Bank Syariah akan mempengaruhi minat menabung masyarakat. Karena semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Bank Syariah, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan sebelum orang tersebut memutuskan untuk menjadi nasabah Bank Syariah. Selain itu informasi dan iklan/promosi berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah.⁴

a. Tujuan dan Fungsi dari perbankan syariah

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana

⁴<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (wakif).
4. Pelaksana fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Perbankan Syariah

Berdasarkan kegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Bank Umum Syariah

Adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- f) Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- g) Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia

- h) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
 - i) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah
2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.

Kegiatan usaha UUS meliputi:

- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murahabah, Akad Salam, Akad Istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- f) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah
- g) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah

- h) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah
 - i) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah
 - j) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
2. Bank Pembiayaan Syariah
- Adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah atau Musyarakah
 - Pembiayaan berdasarkan Akad Murahabah, Salam, atau Istishna'
 - Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh
 - Pembiayaan peyewaan barang bergerak atau tidakbergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamik
 - Pengambil alihan utang berdasarkan akad halawah
 - c) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad Wadiah atau investasi berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
 - d) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank

Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS)

- e) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (sekarang OJK)

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS maupun MPRS. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat oleh rapat umum pemegang saham atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank.

b. Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional

Secara garis besar hal-hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sebagai berikut:

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bebas nilai	Berinvestasi pada usaha yang halal
2.	Sistem bunga	Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee

3.	Besaran bunga tetap	Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha
4.	<i>Profit oriented</i> (kebahagiaan dunia saja)	<i>Profit dan falah oriented</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat)
5.	Hubungan debitur - kreditur	Pola hubungan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan (musyarakah dan mudharabah) 2. Penjual – pembeli (murabahah, salam, dan istishna’) 3. Sewa menyewa (ijarah) 4. Debitur – kreditur dalam pengertian <i>equity holder</i> (qardh)
6.	Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perbedaan antara sistem bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut :

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Asumsi selalu untung	Ada kemungkinan untung/rugi
2.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman	Didasarkan pada bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
3.	Nasabah kredit harus tunduk pada	Margin keuntungan untuk bank (yang

	<p>pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya</p>	<p>disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)</p>
4.	<p>Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik</p>	<p>Jumlah pembagian hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)</p>
5.	<p>Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam</p>	<p>Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil</p>
6.	<p>Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</p>	<p>Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka</p>

		kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak
--	--	--

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

d. Daftar Bank Konvensional yang Membuka Bank Syariah di Indonesia

Berikut daftar Bank Konvensional yang membuka Bank Syariah di Indonesia:

No.	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Bank Mandiri	Bank Syariah Mandiri
2.	Bank Rakyat Indonesia	Bank Rakyat Indonesia Syariah
3.	Bank Nasional Indonesia	Bank Nasional Indonesia Syariah
4.	Bank Central Asia	Bank Central Asia Syariah
5.	Bank Mega	Bank Mega Syariah
6.	Bank Panin	Bank Panin Syariah
7.	Bank Aceh	Bank Aceh Syariah
8.	Bank Internasional Indonesia Maybank	Bank Maybank Syariah Indonesia
9.	Bank Jabar Banten	Bank Jabar Banten Syariah
10.	Bank Internasional Victoria	Bank Victoria Syariah
11.	Bank Bukopin	Bank Syariah Bukopin

12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
-----	-------------------------------------	--

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

C. Hasil Penelitian.

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil penelitian tentang analisis yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Jepara.

1. Pemahaman Masyarakat tentang Sistem Operasional Bank Syariah

Pemahaman masyarakat tentang sisitem operasional bank syariah masih belum tepat, pada dasarnya sisitem ekonomi islam telah jelas, yaitu dilarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu, itu sangat tidak adil.

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan bagi pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut antara lain disebabkan hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Secara umum perlu diketahui bahwa penyimpanan dana pada bank syariah juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Salah satu karakteristik khusus dari hubungan bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adalah adanya moral force dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, mengenai tingkat pemahaman masyarakat tentang sistem Operasioanl Perbankan Syariah pada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri cabang Jepara, mayoritas menyatakan kurang paham mengenai sistem operasional pada bank syariah, hal tersebut kurang lebih disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

Pada dasarnya seperti yang penulis telah jelaskan sebelumnya, pada intinya adalah hal yang membicarakan tentang bagaimana kerja dan optimalisasi masing-masing bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkaitan

dengan hal itu, maka *job description* dan *job spasisfication* merupakan hal yang sangat penting, karena itu dibutuhkan strategi pengembangan pengaturan kegiatan bank syariah yang tepat agar terlihat secara eksplisit bagi masyarakat tentang perbedaan karakteristik antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam masyarakat terhadap sistem perbankan syariaah.

2. Keyakinan Masyarakat Terhadap Sistem Bagi Hasil

Hal mendasar membedakan antara Lembaga Keuangan Non Syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu muncul istilah bunga dan bagi hasil. Persoalan bunga bank yang disebut riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqih islam, untuk mengatasi hal tersebut sekarang umat Islam khususnya praktisi Ekonomi islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat. Realisasinya adalah berupa beroperasinya bank-bank syariah dipelosok Indonesia, salah satunya adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jepara sebagai unit usaha syariah yang beroprasi tidak melandaskan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil .

3. Sikap Terhadap Prinsip dan Produk Bank Syariah

Menurut hasil penelitian sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka setuju dengan aplikasi prinsip syariah dalam dunia perbankan., tingginya tingkat persetujuan terhadap prinsip syariah ini tidak terlepas dari ikatan emosional masyarakat sebagian masyarakat kita beragama Islam, sehingga mereka mempunyai sikap yang positif terhadap sistem bagi hasil pada bank syariah. Produk-produk yang ada pada Bank syariah tentunya sudah harus dikenal masyarakat yang telah mengenal dan mengetahui bank syariah, akan tetapi faktanya di lapangan masyarakat menyatakan bank syariah masih kurang memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan produk-produk syariah. Ada indikasi akan ketidaktahuan masyarakat kita terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh Lembaga

Keuangan Syariah khususnya PT. Bank Syariah Mandiri dikarenakan masih kurangnya pemasaran dari Bank dalam memahami atau memenuhi kebutuhan konsumen.

4. Tanggapan Masyarakat terhadap Pelayanan Bank Syariah Mandiri

Pepatah mengatakan nasabah adalah raja, maka ia wajib dilayani dengan tulus dan ikhlas. Nasabah memiliki keinginan-keinginan terhadap bank syariah sehingga nantinya ia menjadi pelanggan bank syariah. Selanjutnya hasil penelitian terhadap masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah Mandiri menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri. Adanya penilaian rasional dari faktor pelayanan ini memberikan indikasi bahwa preferensi untuk memilih bank syariah dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri tidak didasarkan pada emosi agama saja, tetapi juga pada pertimbangan lain yang lebih rasional.

5. Fasilitas pelayanan

Sedangkan dari faktor pelayanan atau administrasi dari sistem bank syariah menilai sistem bank syariah lumayan banyak syarat disbanding dengan bank konvensional. Dalam meminjam untuk modal usaha terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi.

D. Pembagian Tugas

Uraian tugas terhadap masing-masing jabatan dituangkan dalam sebuah Buku Pedoman Perusahaan (BPP). Dalam BPP tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai ikhtisar jabatan dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ikhtisar dari masing-masing jabatan, antara lain:

1. Pimpinan Cabang
 - a. Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas cabang dalam usaha memberikan pelayanan unggul kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan.

- b. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten, dan kontinyu.
 - c. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
 2. Pimpinan Bidang Operasional
 - a. Mengawasi kegiatan pelayanan administrasi di *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
 - b. Mengawasi dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit intern/ekstern telah dilakukan sesuai prosedur.
 - c. Memberikan advis/konsultasi dan membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan bermasalah, keuangan, logistic, mum dan kepegawaian serta administrasi dalam negeri dan kliring
 3. Unit Pelayanan Nasabah
 - a. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring.
 - b. Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa
 - c. Melayani kegiatan eksternal
 - d. Mengelola rekening/transaksi giro, tabungan, deposito, dan kiriman uang.
 - e. Mengelola kegiatan bank operasional/presepedi untuk KPKN
 - f. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN
 4. Unit Administrasi Keuangan dan Umum
 - a. Mengelola sistem otomatis di Cabang/cabang pembantu
 - b. Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan
 - c. Mengelola data informasi tentang kondisi keuangan Cabang dan rekening nasabah
 - d. Mengelola laporan cabang

- e. Mengelola administrasi kepegawaian, kebutuhan logistic dan administrasi umum.
5. Unit Operasional
 - a. Mengelola administrasi pembiayaan dan pemantauan pemberian pembiayaan
 - b. Mengelola transaksi dan administrasi kliring
 - c. Membuat laporan pembiayaan ke BI dan Manajemen Bank Mandiri
6. Unit Pemasaran Bisnis
 - a. Melakukan pemasaran dana dan pembiayaan
 - b. Menggali calon nasabah dan membina hubungan yang baik dalam rangka peningkatan bisnis dan mengupayakan pencapaian target yang telah unit tetapkan.
7. Unit Brach Quality Assurance
 Unit tersebut merupakan unit yang berdiri sendiri/independen dan tidak dibawahilagi olehpempincabangmelainkanlangsung dibawahiDivisi Kepatuhan.Unit tersebutsebelumnyadisebutKontrolIntern.Tugas-tugas pokoknyaantaralain:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kerja setiap unit, sudah sejalanatausesuaikahdenganBPPyangada.
 - b) MenindaklanjutitemuanSPI/Audit,baikintern almaupuneksternal.
 - c) Melakukanpemeriksaansecararutin

